KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

MARLISAH
B10020032

Pembimbing:
Evalina Alissa, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.

Jambi
2024

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: **Marlisah**
Nomor Induk Mahasiswa	: **B10020032**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Jambi, 30 April 2024

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Evalina Alissa, S.H.,M.H.	**Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M.**
NIP. 196310261990032001	**NIP. 197105151995121002**

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: **Marlisah**
Nomor Induk Mahasiswa	: **B10020032**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada hari kamis 30 Mei 2024
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. **Evalina Alissa, S.H., M.H.**	**Ketua Penguji**	
2. **Dr. Umar Hasan, S.H., M.H**	**Penguji Utama**	
3. **Dr. M. Amin Qodri, S.H., LL.M.**	**Anggota**	
4. **Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H.**	**Anggota**	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dadlam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan

Marlisah
NIM. B10020032

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah dan karunianya. Shalawat serta salam disampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dan atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)".

Penyusunan skripsi ini sebagai bentuk persembahan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Saharudin dan Ibu Maryatang, serta adik penulis Mardiansah , yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penuli. Sehingga menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Selanjutnya dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 2, yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
3. Ibu Evalina Alissa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, yang telah membimbing dengan baik, dan selalu meberikan saran dan arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap jajaran bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan waktu dan ilmu serta motivasi selama masa perkuliahan.
6. Segenap jajaran staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan bantuan terkait kebutuhan dan keperluan penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh anggota keluarga penulis, terkhusus kepada Mita Sari, Syakila Azkia, dan Hasnatang yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesainya perkuliahan penulis.
9. Kepada yang terkasih dan tidak kalah penting kehadirannya Mario Yoanda, dan Tantri Rezqi Oktavianti, yang selalu sabar mendengar keluh kesah penulis, menghibur, menyemangati, memberikan dukungan, serta selalu membantu segala keperluan penulis selama ini.
10. Kepada sahabat seperjuangan Ayu Gusra Winda Lestari, Ainita Fakhira, Rahmadani, Pevi Sundari, Nurhidayati, dan Syahrini Diamori yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

membersamai masa perkuliahan dan telah memberikan bantuan diberbagai situasi.

Akhir kata penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah yang maha kuasa, demikian penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat untuk berbagai kalangan.

Jambi, 30 April 2024

Penulis,-

ABSTRAK

Disparitas putusan merupakan perbedaan penerapan kaidah hukum dalam putusan terhadap satu pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal*, yaitu disparitas putusan yang dikeluarkan antar Pengadilan Agama, dan disparitas *vertikal*, yaitu disparitas putusan antara Pengadilan Agama dengan pengadilan tingkat yang lebih tinggi (tingkat banding dan kasasi). Putusan yang mengalami disparitas menunjukan adanya penerapan hukum yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian perkara dipengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Serta untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas Putusan pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, didukung dengan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, memiliki perbedaan penerapan dasar hukum, yang tercantum pada pertimbangan hukum masing-masing putusan. Di pengadilan tingkat pertama, kesaksian berdasarkan narasi atau cerita dianggap cukup untuk membuktikan perselisihan terus menerus, sehingga syarat perceraian terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di pengadilan tingkat banding, ditekankan bahwa kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan langsung oleh saksi, sehingga pengadilan tingkat banding memutus untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan hasil analisis, disparitas antara kedua putusan tersebut terletak pada interpretasi hakim dan penilaian hakim terhadap kesaksian dan bukti yang diajukan oleh para pihak, penyebab disparitas dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor pribadi hakim) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari ketentuan perundang-undangan itu sendiri).

Kata Kunci : *Disparitas, Perceraian, pertimbangan hakim, dan putusan.*

ABSTRACT

Disparity in decisions is a difference in the application of legal rules in decisions regarding the same case or matter. The disparities in decisions are divided into two namely horizontal disparities, namely disparities in decisions issued between Religious Courts, and vertical disparity, namely the disparity in decisions between the Religious Courts and higher level courts (appeal and cassation levels). The disparity in decisions shows that there is an incorrect application of the law in the case resolution process. This research aims to find out and analyze the legal considerations of judges applied in resolving divorce cases resulting from disputes in Decision Number 464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. As well as to analyze the causes of disparity in decisions in the two decisions. This research is normative juridical research, supported by legal materials. The results of this research show that Decision Number 464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/PTA.Jb, have differences in applying the legal basis, which is included in the legal considerations of each decision. In the court of first instance, testimony based on a narrative or story is considered sufficient to prove an ongoing dispute, so that the divorce requirements are met as per the applicable statutory provisions. Meanwhile, in the appellate court, it is emphasized that testimony must be based on visible knowledge, heard or felt directly by the witness, so that the appellate court decides to cancel the decision of the first instance court. Based on the analysis results, the disparity between the two decisions lies in the judge's interpretation and assessment of the testimony and evidence presented by the parties, The causes of disparities are formulated in two factors, namely internal factors (the judge's personal factors) and external factors (factors originating from the statutory provisions themselves).

Keywords : *Disparity, divorce, Judge's Consideration, and Decision.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I LATAR BELAKANG .....

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kerangka Konseptual 11
E. Landasan Teoritis 13
F. Orisinalitas Penelitian 15
G. Metodologi Penelitian 17
H. Sistem Penulisan 21

BAB II TINJAUAN TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN YURIDIS, DISPARITAS, PUTUSAN, DAN PERCERAIAN .....

A. Tinjuan Yuridis 22
B. Disparitas 23
C. Putusan 29
D. Perceraian 35
E. Teori Kepastian Hukum 41
F. Teori Keadilan 43

BAB III PEMBAHASAN .....

A. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 45

   a. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba.....46

   b. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb 51

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 59

BAB IV PENUTUP .....

A. Kesimpulan 68

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi hal yang penting pada kehidupan seseorang karena dapat memberi pengaruh terhadap kedudukan status hukum. Perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Pelaksanaan UUP). Perkawinan berarti sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 UU Perkawinan.

Hukum Islam menyebut perkawinan dengan *mizaqon ghaliza*, artinya sebagai pernjanjian yang terikat dalam bentuk akad sebagai suatu ibadah untuk menaati perintah Allah. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan dari perkawinan ialah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.[1] Pelaksanaan perkawinan dapat dianggap sah setelah dilakukan menurut agama dan kepercayaan.[2]

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.3.

[2] Evalina Alissa et al., "Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2024), Retrieved from https://doi.org/10.56799/joongki.v3i2.2867 .

Perkawinan bersifat mengikat, apabila ikatan tersebut berkahir maka akan menimbulkan akibat hukum. Ikatan perkawinan dapat berakhir, sebagaimana Pasal 38 UU Perkawinan telah menyebutkan sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya kematian, putusan pengadilan, dan perceraian. Kematian atau disebut dengan "cerai mati" merupakan berakhirnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu suami atau isteri. Sedangkan karena putusan pengadilan merupakan keadaan berakhirnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum.[3]

Perceraian merupakan suatu keadaan yang menunjukan berakhirnya perkawinan tersebut karena keputusan pengadilan berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak baik pihak suami maupun isteri. Dalam Pasal 114 KHI bahwa perceraian disebut dengan , Cerai gugat artinya perceraian yang didasarkan atas gugatan isteri terhadap suami, dan cerai talak berarti perceraian berdasarkan gugatan suami terhadap isteri.[4] Perceraian yang diajukan baik cerai gugat maupun cerai talak harus memiliki alasan hukum yang jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 20 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

> "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Alasan-alasan perceraian disebutkan pada Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, kemudian dilengkapi dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

---

[3] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hal. 63.

[4] J.Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.* 10, No. 2 (2019), Hal. 185, Retrieved from, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index.

a) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e) Salah satu pihhak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
f) Di antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g) Suami melanggar taklik talak.
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagai landasan Undang-Undang, Perkawinan mempunyai kewenangan atau prinsip untuk mencegah perceraian, oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan gagal dalam upayanya untuk mendamaikan kedua belah pihak.[5] Penyelesaian perkara perceraian dapat

[5] Yose Febrian Sianipar, D., & Bafadhal, F."Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara:465/Pdt.G/2021/PA.Jr", *Zakeen: Journal of civil and Business Law*, 4(2023):163–89, Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/Zakeen/article/view/24036.

dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.[6] Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa:

(1) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Prosedur beracara di Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Adapun hukum acara yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 UU Peradilan Agama yang pada intinya menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

Hukum acara merupakan peraturan terkait proses penyelesaian perkara di pengadilan dari masuknya gugatan atau permohonan dan hingga keluarnya putusan atau penetapan.[7] Hukum acara memuat aturan terkait tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang

[6] Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): 24–29, http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49.

[7] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media Group;2019), Hal. 1.

diajukan baik dengan “gugatan” maupun dengan “permohonan” di pengadilan, adapun hukum acara perdata yang berlaku hingga saat ini ialah HIR, R.Bg, Rv, dan perundang-undangan lainnya.

Perceraian dinyatakan sah setelah putusan dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan, yang berakibat pada status hukum dari kedua belah pihak yang sebelumnya berstatus sebagai suami isteri, menjadi janda dan duda akibat dari putusnya atau berkhirnya suatu perkawinan tersebut. Putusan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan berkekuatan hukum tetap dan harus diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum.[8] Kecuali pada persidangan terhadap kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Putusan sebagai bentuk tujuan akhir dari penyelesaian perkara, putusan harus memuat beberapa hal didalamnya, salah satunya ialah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Pertimbangan hukum diawali dengan kata “menimbang” dan menjadi dasar memutus yang diawali dengan kata “mengingat”. Dalam memutus suatu perkara perkawinan di Peradilan Agama terdapat dua dasar hukum yaitu, peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara’*.[9]

Peraturan perundang-undangan ialah sesuai dengan hirarki perundang-undangan, sedangkan Hukum *Syara’* dapat ditemukan dalam, Alqur’an, Hadis, *Qaula*

[8] Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Hal. 167.

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), Hal.207.

Fuqaha', yang diterjemahkan menurut bahasa hukum.[10] Pertimbangan hukum dan dasar hukum suatu putusan diutarakan berdasarkan duduk perkara yang memuat alasan dasar diajukannya suatu perkara. Kualitas suatu putusan dapat dilihat dari konsistensi penerapan pertimbangan hukum dan dasar hukum pada satu perkara yang sama di setiap tingkat peradilan. Namun sering kali suatu putusan perkara yang sama pada tiap-tiap tingkat peradilan mendapatkan putusan yang berbeda, hal ini dapat dikatakan sebagai putusan yang mengalami disparitas.

Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* dan disparitas *vertikal*. Disparitas *horizontal* merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas *vertikal* merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.[11] Bentuk inkonsistensi hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama terdapat pada putusan disparitas *vertikal*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara. Putusan yang akan dibahas oleh penulis dalam hal ini adalah putusan yang mengalami disparitas antara putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Muara Bungo (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab) dan putusan pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).

[10] Roihan A. Rasyid, *Ibid*.

[11]Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi,"* (Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia,2014), Hal. 508.

Perkara ini merupakan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab sebagai perkara cerai gugat, antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009. Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengajukan permohonan cerai terhadap tergugat, seorang petani, dengan alasan " Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a) Tergugat sering meninggalkan Penggugat (keluar malam);
b) Tergugat tidak jujur dan sering berbohong (uang);
c) Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan di ladang maupun di rumah;

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 ketika Tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Hal ini menyebabkan terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu tidak terdapat nafkah lahir dan bathin. Berdasarkan alasan-alasan perceraian didukung dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipengadilan, termasuk keterangan dari dua orang saksi beserta alat bukti surat. Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dibina lagi, sehingga sudah tidak mencapi tujuan perkawinan dalam membentuk tumah tangga *sakinah, mawadah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan (PA Muara Bungo)

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **(xxxxxxxx)** terhadap Penggugat **(xxxxxxxx)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Setelah putusan di tetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, Tergugat keberatan dan mengajukan banding, sebagai bentuk upaya hukum pada tanggal 14 Desember 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dalam proses penyelesaian perkara, hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sejalan dengan pengadilan tingkat pertama. Sehingga pengadilan tingkat banding memutus untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan (PTA Jambi)

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;
II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Januari Awwal 1445 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat.

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan amar putusan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, sehingga hal ini menunjukkan penerapan hukum yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak yang mengharapkan keadilan dalam penyelesaian perkara cerai gugat, serta dapat menimbulkan penderitaan maupun ketidak percayaan bagi para pihak dan masyarakat umum terkait penyelesaian perkara, dalam hal ini perkara cerai gugat akibat perselisihan, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"**Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan hakim pada penyelesaian perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas Putusan pada perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai literatur dalam memajukan ilmu pengetahuan. pengetahuan terkait penerapan alasan-alasan perceraian atau sebab-sebab putusnya perkawinan, dan sebagai literatur dalam bentuk perkembangan hukum di area peradilan, khususnya dalam menganalisis putusan yang merupakan salah satu produk dari Peradilan Agama.

b. Secara Praktisi

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi salah satu komponen upaya untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara dan peranan hakim dalam mengadili perkara.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjau” dan “yuridis”, dimana “tinjau” berarti mempelajari secara cermat. Istilah “tinjau” berasal dari akhiran “-an” yang berarti meninjau suatu hal. Oleh karena itu, meninjau terdiri dari observasi cermat, meriksa (memahami), pandangan, dan pendapat (yang meliputi mengamati, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan analisa atau analisis. Dalam kamus hukum kata yuridis berasal dari istilah “*yuridisch*” mengacu pada pandangan atau ketaatan pada hukum. [12]

Yuridis diartikan berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku. Sehingga tinjauan yuridis dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan meninjau, memeriksa (untuk memahami), suatu hal atau pandangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas merupakan perbedaan.[13] Atau dalam kata lain disparitas merupakan terjadinya perbedaan penerapan kaidah hukum dalam penyelesaian satu perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada satu perkara yang sama antar pengadilan tingkat pertama. Disparitas *vertikal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada perkara

[12] Marwan, SM, & Jimmy, P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 651.
[13] “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses pada senin 13 November 2023, 20.34 WIB.

yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan yang lebih tinggi (banding hingga kasasi).[14]

3. Putusan

Putusan adalah bentuk keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim dari suatu pemeriksaan persidangan dipengadilan sebagai bentuk penyelesaian terhadap suatu perkara.[15] Putusan merupakan salah satu produk pengadilan yang menjadi tujuan akhir dipengadilan. Putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga putusan harus dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan.[16]

4. Perceraian

Perceraian dimuat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memiliki arti fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".[17] Sehingga perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian diartikan sebagai cara mengakhiri suatu perkawinan karena putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perceraian terbagi menjadi dua yaitu, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak.[18] Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak merupakan perceraian

[14] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.cit,* Hal. 508."
[15] M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
[16] Abdullah Tri Wahyudi, *Op.cit,* Hal. 167.
[17] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Hal. 15.
[18] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Ibid*, Hal. 16.

yang diajukan oleh pihak suami. Secara sederhana perceraian diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Jadi maksud dari penelitian penulis adalah untuk mencari kepastian hukum dari penerapan pertimbangan hukum hakim pada penyelesaian perkara perceraian akibat perselisihan, serta untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan penerapan pertimbangan hukum atau disparitas pada penyelesaian perkara perceraian antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut teori yang digunakan sebagai landasan:

1. Teori Kepastian Hukum

   Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[19] Kepastian hukum menjadi landasan utama pada suatu negara untuk menerapkan hukum. Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum telah dijalankan, dimana yang memperoleh haknya telah berdasarkan hukum yang berlaku, dan adanya pelaksanaan pada suatu putusan.[20]

[19] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hal. 145.

[20] Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26, Hal. 220, Retrieved from http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.

Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, sehingga seseorang dapat mencapai sesuatu pada keadaan tertentu, karena kepastian hukum dapat menjamin terciptanya kedamaian dari suatu ketertiban dan keadilan pada kehidupan masyarakat. Sehingga adanya kepastian hukum dapat menciptakan kepastian hak bagi setiap individu dan menghindari terjadinya kekaburan norma terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil dengan istilah "*justitia*" artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.[21] Kata adil memiliki konsep yang relatif, karena adil bagi satu pihak tidak dapat dipastikan adil bagi pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertukusumo, keadilan adalah suatu jenis penilaian yang didasarkan pada tingkah laku seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma tertentu sebagai pedoman.[22]

Keadilan termuat pada setiap kepala putusan dengan bunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", keadilan pada putusan berarti menunjukan sikap yang tidak berpihak, dan juga menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban. Adil dalam putusan dapat tercapai ketika kedua belah pihak menerima dan merasakan keadilan yang dicari melalui proses persidangan.

[21] J.T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Catra Dharma Press, 2019), Hal.21.

[22] Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hal.71-72.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terbaru berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)", dengan fokus utama pada dua (2) putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Muara Bungo) dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi), mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusan terkait penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian penulis:

1. Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Oleh Ayub Mursalin (2023), dengan judul "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia". Penelitian ini berfokus pada putusan hakim yang mengalami disparitas atau terjadinya perbedaan penerapan hukum pada perkara legalitas perkawinan beda agama, yang diterapkan pada tiga (2) lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
2. Skripsi oleh Aminah Limbong (2023), dengan judul "Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/PA.Bwi Dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg). Penelitian ini berfokus pada dua (2) putusan Pengadilan Agama yang berbeda, pada putusan nomor 4539/Pdt.g/PA.Bwi dan putusan nomor 0194/Pdt.g/2018/PA.Gsg.

penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi serta membahas faktor terjadinya disparitas pada kedua putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

3. Skripsi oleh Prabanita Sundari (2019), dengan judul "Disparitas Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/AG/2017 Tentang Cerai Talak". Penelitian ini berfokus pada tiga (putusan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak, dari tiga tingkat pengadilan yang berbeda.
4. Skripsi oleh Devi Muflihah Nurjannah (2018), dengan judul "Disparitas Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt./2016/PTA. Bdg Tentang Perceraian". Penelitian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dan metode penemuan hukum yang digunkan dalam menjatuhkan putusan *verstek*, serta mengetahui disparitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang memutus perkara dengan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 129 ayat (2) HIR.

Secara keseluruhan penelitian terbaru memberikan kontribusi literatur dengan menyoroti dua (2) putusan cerai gugat akibat perselisihan, yang membahas secara khusus mengenai kepastian hukum dari perbedaan penerapan hukum yang

diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusannya, serta untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian, antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang berfokus pada analisis norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.[23] Norma atau kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku seseorang, sekelompok atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk hidup lain, serta dengan lingkungannya.[24] Norma hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, putusan pengadilan dan kehidupan masyarakat. Adapun objek penelitian ini ialah Putusan Hakim, yaitu Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

2. Metode Pendekatan

   a. Pendekatan Perundang-Undangan

      Bahan hukum yang diterapkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu:

      1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

      2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG)

[23] Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022, Hal. 101.

[24] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 83.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusan cerai gugat akibat perselisihan. Serta melihat bagaimana hakim menerapkan pertimbangan dan dasar hukum pada masing-masing putusan yang menjadi penyebab timbulnya disparitas putusan, pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan. Berikut pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Teori Kepastian Hukum
2) Teori Keadilan

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan membuat telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah hukum. Kasus yang menjadi objek penelitian

penulis yaitu putusan yang mengalami disparitas, sehingga menimbulkan konflik norma antara putusan pengadilan tinkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding dalam Putusan nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.[25] Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer. Putusan yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG)
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), Hal.141.

6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
8) Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Yang terdiri buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari bahan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji data untuk melihat analisis dari penerapan putusan hakim pada dua tingkat pengadilan yang berbeda dalam memberikan putusan yang adil. Serta menganalisis penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam menerapkan pertimbangan dasar hukum pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang tinjauan yuridis, disparitas, putusan dan perceraian, bab ini juga memuat kerangka teori yang didasarkan kepada judul dan objek penelitian penulis sebagai penjelasan teori dan landasan pada bab selanjutnya.

Bab III Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penerapan pada bab ketiga dan juga diikuti dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN YURIDIS, DISPARITAS, PUTUSAN, DAN PERCERAIAN

A. Konsep Umum Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penggunaan analisa atau analisis. Tinjauan merupakan suatu metode menampilkan data secara konsisten antar baris sehingga hasil analisis dapat dipahami dan mempunyai makna.[26] Tinjauan dilakukan dengan merangkum sejumlah data yang kemudian dikelompokan menjadi bagian-bagian yang relevan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan metode analisa atau analisis. Sedangkan kata "yuridis" merupakan segala hal yang berkaitan dengan hukum yang sah diakui oleh pemerintah.

Yuridis dapat diartikan sebagai berikut: menurut undang-undang atau berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Yuridis juga digambarkan sebagai suatu jenis hukum yang diakui undang-undang atau boleh dilaksanakan, baik berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaaan, etika, hingga dalam bentuk moral.[27] Sehingga tinjauan yuridis dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan memeriksa untuk memahami, suatu hal atau pandangan menurut hukum dari perundang-undangan yang berlaku.

---

[26] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), Hal.10.

[27] A Passamula, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris,", *Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada*, 2021, Hal.5, Retrieved from https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/175.

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini ialah melakukan suatu kegiatan dengan menganalisis terhadap putusan terkait cerai gugat yang dihasilkan dari putusan dua tingkatan yang berbeda, , dengan tujuan untuk menentukan pola pikir dalam proses penyelesaian sengketa hukum, dalam hal ini meninjau putusan cerai gugat akibat perselisihan yang mengalami disparitas putusan.

B. Tinjauan Umum Disparitas Putusan

1) Pengertian Disparitas Putusan

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah jarak atau perbeda.[28] Disparitas juga digambarkan sebagai suatu penalaran hukum berbeda yang digunakan dalam menyelesaikan satu kasus tertentu. Kaidah hukum diartikan sebagai peraturan yang membatasi manusia untuk berperilaku ditengah kehidupan masyarakat agar kepentingan hukum antara satu sama lain dapat terlindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya ialah merumuskan suatu pandangan terhadap penilaian atau sikap yang seharusnya dapat dilakukan atau yang seharunya tidak atau dilarang untuk dilakukan.[29]

Disparitas diartikan juga sebagai perbedaan amar dari beberapa putusan pada kasus atau perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* dan disparitas *vertikal*. Dispartitas *horizontal* merupakan putusan dengan penerapan kaidah hukum yang berbeda pada satu perkara yang sama antar pengadilan tingkat pertama. Disparitas *vertikal* merupakan penerapan kaidah hukum yang berbeda pada satu perkara yang sama antara

[28] "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *Op.cit.*

[29] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.), Hal.1.

pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding hingga kasasi.[30] Disparitas putusan dapat disimpulkan sebagai perbedaan penerapan hukum dalam putusan terhadap kasus yang sama, baik antar Pengadilan Agama (disparitas *horizontal*) maupun antar Pengadilan Agama dan pengadilan yang lebih tinggi (disparitas *vertikal*).

2) Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan

Disparitas putusan merupakan perbedaan penerapan hukum pada satu perkara yang sama, sehingga disparitas menjadikan suatu keadaan yang berbalik dari asas hukum secara umum yang menyatakan adanya persamaan di muka hukum (*equallity before the law*). Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim diberikan kekuasaan yang merdeka, atau kebebasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaki berikut:

> "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang".

Kebebasan hakim dalam memutus seuatu perkara selanjutnya diimplementasikan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara menjadi penyebab utama terjadinya suatu disparitas putusan, selain dari kekuasaan kehakiman terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu:

[30] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.cit.*

a) Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Disparitas putusan dapat diperngaruhi karena adanya faktor internal dan eksternal dari soerang hakim dalam memutus suatu perkara. Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu adanya pengaruh dari identitas yang beragam seorang hakim, mulai dari sejarah kehidupan, pendidikan, pemahaman seorang hakim, selanjutnya *sosio cultural* atau budaya kehidupan, serta pengalaman-pengalaman kerja seorang hakim sebelumnya.[31] Faktor internal seorang hakim akan mempengaruhi hasil putusan yang dikeluarkannya, karena setiap hakim akan memiliki faktor-faktor internal yang berbeda-beda.

Faktor eksternal seorang hakim berasal dari alat-alat bukti yang diajukan dipengadilan, yang menimbulkan keyakinan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan suatu proses untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[32] Tahap pembuktian merupakan tahap penentuan yang paling spesifik. Karena pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukan fakta-fakta hukum yang mejadi pokok perkara. Setiap proses persidangan akan melewati tahap-tahap pembuktian yang berbeda-beda sehingga akan menimbulkan keyakinan hakim yang berbeda pada tiap-tiap perkara. Putusan hakim dinyatakan berhasil apabila memenuhi dua persyaratan yaitu memenuhi kebuthan teoritis maupun

[31] imam Suyitno, "Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)", *Garuda Kemdikbud. id* n.d, Hal. 93.

[32] R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011), Hal. 83.

kebutuhan praktisi. Kebutuhan teoritis merupakan penitikberatan pada pertimbangan hukum yang berasal dari fakta hukum, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dari segi keilmuan, bahkan dalam putusan sering memuat hukum baru yang kemudian menjadi yurisprudensi (sumber hukum). Sedangkan kebutuhan praktisi merupakan putusan yang dianggap telah menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang dapat diterima oleh para pihak, masyarakat umum, karena dirasa adil, benar, dan telah berdasarkan hukum.[33]

b) Perbedaan Sistem Hukum

Indonesia memberlakukan dua jenis sistem hukum yaitu, sistem hukum tertulis dan sistem hukum tidak tertulis seperti hukum adat.[34] Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif dan telah disahkan keberlakuannya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan lainnya. Sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang berkembang dimasyarakat, hukum ini tidak ditulis namun tetap ditaati oleh masyarakat, seperti hukum adat.[35]

Sistem Hukum Kontinental Masyarakat Eropa, juga dikenal sebagai Sistem Hukum Roma atau sistem hukum *civil law* adalah sistem hukum dengan dasar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, diwujudkan

[33] eriska Permata Sari, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt. G/2010/Pa. Tj Dan Putusan Nomor: 19/Pdt. G/2011/Pta. Jk)" *Repositorry UIN Raden Intan Lampung*, 2019, Hal.65.

[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Hal.236.

[35] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hal.31.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis. Tujuan sistem hukum ini ialah mencapai kata "kepastian hukum", yang diwujudkan dengan kehidupan manusia dengan aturan hukum tertulis. Sehingga seorang hakim yang menangani suatu perkara berdasarkan sistem hukum ini hanya menetapkan peraturan-peraturan dalam batas kewenangannya.

Selain hukum tertulis terdapat terdapat juga hukum mengikat yang bersumber dari sistem hukum Islam dan sistem hukum Perdata Adat, yang keduanya termasuk ke dalam hukum Adat. Hukum adat merupakan aturan perilaku bagi orang-orang pribumi maupun orang timur asing, disatu satu sisi memiliki sanksi (dikatakan hukum), disisi lainnya tidak dikodifikasi (dikatakan adat).[36] Dengan adanya penerapan sistem hukum yang berbeda pada suatu putusan, akan memberikan hasil putusan yang berbeda pula pada setiap perkara.

c) Fakta Persidangan

Fakta persidangan diperoleh dalam proses pembuktian dipersidangan, fakta-fakta persidangan harus dibuktikan dimuka pengadilan. Para pihak akan mengajukan dalil-dalil pembuktian yang kemudian mengungkap fakta pada persidangan, hal ini akan menjadi dasar pertimangan hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Pembuktian secara luas merupakan pembuktian yang memperkuat keyakinan hakim dalam membuat suatu kesimpulan. Pembuktian diharapkan dapat menjadi sumber keyakinan

[36] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 2003), Hal.13.

hakim, sehingga hakim dalam membuat kesimpulan dapat menghindari keraguan, karena dalam kondisi ragu dapat berakibat pada hasil keputusan yang keliru. Sedangkan pembuktian secara sempit merupakan pembuktian yang dilakukan berdasarkan pembuktian penggugat dibantah oleh tergugat, sehingga pembuktian tersebut membutuhkan dalil.[37]

Pembuktian tidak hanya menuju pada kebenaran secara mutlak, tetapi ada kemungkinan terjadinya pemalsuan dalil-dalil baik dari pengakuan, pembuktian (surat dan saksi) yang diajukan sebagai alat bukti. Dengan adanya perbedaan fakta-fakta persidangan yang terjadi pada suatu perkara maka akan berpengaruh pada hasil putusan perkara tersebut.

3) Dampak Disparitas Putusan

Disparitas putusan membawa problematikan tersendiri dalam penyelesaian suatu perkara. Tujuan para pihak menyelesaikan perkaranya dimuka pengadilan ialah untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Namun putusan hakim tidak selalu membawa kebahagiaan. Sebab, putusan hakim terkadang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan perilaku menyimpang yang tidak hanya disebabkan oleh proses dan putusan yang tidak dilaksanakan dengan baik, namun juga karena disparitas putusan, antara lain disparitas prosedur, disparitas hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas akhir.[38] Disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama dikhawatirkan menimmbulkan polemik penyelesaian sengketa atau perkara, antara lain sebagai berikut:

[37] Gemala Dewi Lubis, Sulaikin , TH.Wismar, 'Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal.167.
[38] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.cit.*

a. Tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutus sengketa atau perkara pada persoalaan serupa
b. Berpotensi memberikan *privat affair* (kepentingan pribadi) terhadap suatu putusan, dengan menerapkan pertimbangan hukum yang hanya menguntungkan salah satu pihak dalam berperkara.
c. Menimbulkan inkonsistensi putusan hakim antar putusan pada kasus yang sama.
d. Menciptakan perbedaan presepsi atau pandangan masyarakat, yang berdampak pada rasa keadilan.[39]

Terjadinya disparitas putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga akan menghambat tercapainya tujuan hukum yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Jatuhnya putusan yang berbeda pada satu perkara yang sama merupakan keadaan berbanding terbalik dengan tujuan penegakan hukum yang adil bagi semua golongan masyarakat. Sehingga keadaan disparitas putusan dapat merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

4) Pengertian Putusan Pengadilan

Produk Pengadilan Agama terbagi menjadi putusan dan penetapan. Dalam istilah Belanda putusan disbut dengan "*vonnis*" atau "*beslising*" yaitu produk pengadilan berdasarkan sengketa para pihak sebagai "penggugat" dan

[39] Putri Ayu Maharani, Suryanto Siyo, and Rizza Zia Agusty, "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 121–34, Retrieved from https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181.

"tergugat".[40] Putusan adalah suatu hasil akhir yang digunakan oleh hakim untuk mengakhiri atau dijadikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa. Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, menyatakan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, karena kewenangannya majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan sebagi bentuk penyelesaian perkara untuk para pihak.[41]

Putusan menurut istilah merupakan hasil dari pemeriksaan gugatan, dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.[42] Putusan pengadilan selalu memberikan perintah kepada pihak yang kalah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sehingga diktum yang diberikan selalu bersifat menghukum atau bersifat menciptakan. [43] Hukum acara perdata memberikan hukuman berupa ganti rugi atau pemenuhan prestasi terhadap pihak yang memenangkan suatu sengketa atau perkara. Putusan harus dilaksanakan.

Putusan pengadilan menjadi tujuan bagi para pihak yang bersengketa dipengadilan, sehingga putusan harus menciptakan rasa adil, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan kedudukan sosail para pihak, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan dikatakan berhasil setelah memuat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi

[40] Roihan A, *Op.cit*, Hal.203.
[41] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal.797.
[42] Bahrussam Yunus (editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama* (Yogyakarta: Press, 2020), Hal.213.
[43] Roihan A,*Op.cit,* Hal.203-204.

para pihak, atau semua pihak yang memiliki kepentingan, hingga kepada masyarakat umum.[44]

5) Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Hukum acara perdata memiliki beberapa jenis-jenis putusan, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (prespektif), jenis-jenis putusan dapat dilihat dari segi fungsi, dari segi isi/muatan, segi sifatnya, dan dari segi kehadiran para pihak.

a. Putusan dari segi fungsi

Pasal 196 ayat (1) HIR/Psal 185 ayat (1) RBG yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat putusan yang diucapkan dalam persidangan tetapi tidak sebagi putusn akhir, artinya tidak dibuat secara tertulis namun dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut dapat dilihat bahwa putusan dilihat dari segi fungsinya terbagi menjadi 2 (dua) jenis putusan, sebagai berikut:

(1) Putusan akhir

Putusan akhir merupakan bentuk akhir dari pemeriksaan perkara, baik setelah maupun sebelum melalui semua tahap pemeriksaan dipengadilan.[45]

(2) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang ada sebelum adanya putusan akhir, artinya pada saat proses pemeriksaan berlangsung, dengan

[44] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal.291.

[45] Bahrussam Yunus (editor), *Op.cit*, Hal. 250.

tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan. Dalam teori terdapat 4 (empat) jenis putusan sela, antara lain:[46]

- Putusan *preparatoir,* merupakan putusan yang menajdi bentuk persiapan putusan akhir, dan sebagi pengaturan pemeriksaan perkara tanpa memberi pengaruh pada pokok perkara dan putusan akhir.
- Putusan *interlucotoir,* merupakan putusan yang berisi berbagai perintah pembuktian dan digunakan sebagai penentu putusan akhir.
- Putusan *insidentil,* merupakan putusan terkait suatu peristiwa yang dapat menghentikan proses persidangan.
- Putusan *provisionil,* merupakan putusan yang memberikan penetapan untuk kepentingan suatu pihak sebelum adanya putusan akhir. Putusan ini diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBG.

d. Putusan dari segi isi/muatannya

Putusan berdasarkan isinya terbagi menjadi 4 (empat), sebagai berikut:

(1) *NO (Niet Onvanklijk Verklaard),* merupakan putusan yang menolak gugatan, karena tidak termuatnya dasar hukum pada suatu gugatan , tidak adanya kepentingan penggugat, gugatan kabur (*obsecuur libel*), gugatan prematur atau belum waktunya diajukan, gugatan *nebis in idem* atau telah diputus pengadilan dengan objek dan pihak yang sama, gugatan *eror in persona* atau salah alamat, gugatan dalauarsa atau telah lewat waktu,

[46] Yahya Harahap, *Op.cit,* Hal.20.

gugatan hanging atau dihenrikan sementara menunggu putusan Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewengan mengadili.

(2) Putusan gugur, merupakan putusan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya dipersidangan, yang telah melewati panggilan secar resmi dan patut, sedangkan tergugat hadir dipersidangan.

(3) Putusan menolak, merupakan putusan yang dijatuhkan karena penggugat tidak dapat melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatanya.

(4) Putusan mengabulkan, merupakan putusan yang dijatuhkan karena dalil gugatan dapat dibuktikan, dan dinyatakan terbukti.

e. Putusan dari segi sifatnya

Putusan menurut sifat amar (diktum)-nya, terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

(1) Putusan *deklaratoir*, merupakan putusan terkait status hukum sesuatu atau seseorang, misalnya putusan ahli waris, putusan kepemilikan suatu benda, dan lain sebagainya.

(2) Putusan *constitutief* (pengaturan), merupakan putusan yang dapat menghilangkan atau menimbulkan sesuatu keadaan hukum baru, seperti putusan perceraian.

(3) Putusan *condemnatoir* (menghukum), merupakan putusan yang memiliki sifat menghukum terhadap pihak kalah untuk memberikan prestasi, seperti hukuman ganti rugi, dan hukuman lainnya.

f. Putusan dari segi kehadiran para pihak

(1) Putusan *verstek*, merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirya tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah.

(2) Putusan *kontradiktoir*, merupakan putusan yang dijatuhkan apabila tergugat hadir atau pernah hadir dalam persidangan.

3. Prinsip-Prinsip Putusan Pengadilan

Putusan merupakan bagian integral dengan eksistensi pembuatnya, pembuat putusan ialah seorang hakim yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman, sebagai penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam menetapkan suatu putusan seorang hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip umum sebuah putusan, sebagai berikut:[47]

a. *Legal justice*, bahwa putusan harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Social justice*, bahwa putusan harus dibuat dengan tujuan menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan pertimbangan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

[47] Ade Rizky Fachreza, "Meluruskan Pemahaman 'Konsistensi Putusan' Untuk Mencapai Kesatuan Hukum," *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2017, Retrieved from https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan hukum/.

c. *Moral justice*, bahwa putusan harus dibuat dengan tujuan menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek etika dan moral.

D. Tinjauan Umum Perceraian

1. Definisi dan konsep dasar perceraian

Perceraian berasal dari kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah atau putus.[48] Istilah perceraian termuat pada Pasal 38 UU Perkawinan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Istilah perceraian menurut UU Perkawinan menunjukan adanya:

- Suami atau isteri dapat melakukan suatu tindakan hukum yang dapat memutus hubungan perkawinan diantara mereka,
- Hubungan suami dan isteri dapat putus karena suatu peristiwa hukum, yaitu kematian dari salah satu pihak, dengan ketentuan yang pasti dan merupakan ketetapan dari Tuhan,
- Putusan pengadilan dapat memebrikan akibat hukum pada putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Secara yuridis perceraian merupakan putusnya perkawinan, yang berakibat berakhirnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti bersuami isteri. Perceraian dikenal dengan 2 (dua) istilah, cerai gugat (khulu') dan cerai talak.[49] Cerai gugat (khulu') atau "talak tebus" artinya talak yang diucapkan

[48] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*
[49] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 108.

suami dengan pembayaran oleh isteri terhadap suami. Sedangkan cerai talak dalam istilah *fiqih* berarti membatalkan peerjanjian", talak juga mempunyai arti secara khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Perceraian dapat disimpulkan sebagai peristiwa putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

2. Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian apabila ditinjau dari pelaku maka perceraian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam ketentuan Pasal 144 KHI menyatakan bahwa perkawinan putus dapat disebabkan karena perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

a. Cerai talak

Cerai talak merupakan cerai yang diajukan dipengadilan berdasarkan khendak suami terhadap isteri.[50] Pasal 117 KHI menjelaskaan yang dimaksud dengan talak ialah:

> " Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130, dan 131"

Talak menurut KHI terbagi menjadi talak *raj'i,* talak *ba'in sughra,* dan talak *bain kubra*. Berikut penjelasan jenis-jenis talak:

a. Talak *raj'i*, menurut Pasal 118 KHI merupakan talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah.* Namun jika

[50] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.cit,* Hal. 7.

waktu *iddah* telah habis maka suami tidak dibenarkan untuk rujuk kembali, tanpa melakukan akad nikah baru dengan mantan isterinya.

b. Talak *ba'in sughra*, dalam Pasal 119 KHI yaitu perceraian karena suami mengucapkan talak tiga kepada isterinya, dan dilarang untuk melakukan rujuk kembali. Suami hanya boleh rujuk kembali setelah isterinya menikah dengan lelaki lain meskipun dalam masa *iddah*.

c. Talak *bain kubra*, terdapar dalam Pasal 120 KHI, yaitu perceraian akibat suami telah mengucapkan talak tiga terhadap isterinya, yang dilarang untuk melakukan rujuk kembali, kecuali apabila pernikahan dilakukan kembali setelah bekas isteri menikah dengan orang lain, dan kemudian terjadi perceraian *ba'daal dhukul*, dan habis masa *iddah*nya.

Pembagian talak juga dapat ditinjau dari waktu menjatuhkannya/talak *sunni'* terdapat dalam Pasal 121 KHI, merupakan talak yang diperbolehkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri. Selanjutnya talak *bid'i,* dalam Pasal 122 KHI, merupakan talak yang dilarang yaitu saat isteri yang dicampuri dalam keadaan suci atau sedang haid.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak isteri terhadap suami dengan alasan tertentu.[51] Dalam kasus cerai gugat dikenal dengan dua istilah yaitu *fasakh* merupakan pengajuan perceraian oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan terhadap suami, berdasarkan alasan yang

[51] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 81.

berlaku. Selanjutnya *khulu'* merupakan perceraian atas permintaan isteri dengan persetujuan pihak suami.[52]

3. Alasan-alasan perceraian

Alasan-alasan perceraian diartikan sebagai bukti dasar untuk menguatkan gugatan atau permohonan dalam suatu perkara perceraian, yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan j.o PP Pelaksanaan UU Perkawinan, KHI, dan hukum adat. Dalam UU Perkawinan menganut asas untuk mempersulit perceraian, sehingga perceraian dapat dilakukan dengan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat alasan penting yang mendasarinya, jika tanpa alasan pengadilan tidak akan menerima perkara perceraian tersebut.[53] Alasan-alasan perceraian ditentukan dalam UU Perkawinan yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan sebanyak 6 (enam) point, yang kemudian dilengkapi dalam KHI, sehingga alasan perceraian yang termuat dalam perundang-undangan sebanyak 8 (delapan) poin, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

4. Proses dan prosedur perceraian

Perceraian dipengadilan memiliki beberapa tahapan proses dan prosedur penyelesaian perkara perceraian, sebagai berikut:

a) Melakukan pendafataran perkara dipengadilan, dengan alasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

[52] Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 133.
[53] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.cit,* Hal. 180.

b) Setelah pendaftaran dilakukan, selanjutnya menuggu adanya panggilan sidang dari juru sita/pengganti, yang diberikan kepada tergugat/termohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilakukan.

Setelah para pihak hadir dalam persidangan dipengadilan, para pihak akan melalui tahapan-tahapan dipersidangan sebagai berikut:

a) Upaya perdamaian, setiap perkara perdata (termasuk perceraian) sebelum masuk kepemeriksaan perkara hakim wajib melakukan upaya damai untuk para pihak (Pasal 154 Rbg), upaya damai dilakukan dengan mediasi.

b) Apabila upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya proses pemeriksaan dipersidanga dilanjutkan, dimulai dari tahap pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik dan duplik, hingga pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.

c) Sebelum masuk tahap akhir persidangan, para pihak memebuat kesimpulan atas perkara tersebut, selanjutnya berdasarkan segala proses persidangan yang telah berlangsung hakim yang menangani perkara membuat kesimpulan, melalui musyawarah, yang kemudian diakhiri dengan putusan.

d) Putusan pengadilan tersebut menjadi bukti sah berakhirnya suatu perkawinan dengan perceraian.

5. Akibat hukum perceraian

Terjadinya perceraian menyebabkan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan isteri, dengan dampak hukum sebagai berikut:

1) Dampak terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kedudukan suami dan isteri membuat suami-isteri untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing atau sendiri-sendiri, bekas suami disebut dengan "duda" sedangkan bekas isteri disebut dengan "janda". Adapun hak dan kewajiban terhadap para pihak (suami dan isteri) setelah perceraian tedapat dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan sebagai berikut:

a) Sebagai ayah dan ibu dari seorang anak, tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya apabila terjadi perselisihan terkait anak diantaranya maka pengadilan akan mengadilinya.

b) Seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap anak, kecuali dalam kenyataan ayah tersebut dalam keadaan tidak mampu. Maka pengadilan dapat menentukan pihak ibu untuk ikut melakukan kewajiban tersebut.

c) Bekas suami berdasarkan putusan pengadilan tetap harus memberikan biaya hidup atau kewajiban terhadap bekas isterinya.

2) Dampak terhadap anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak akan tetap berlangsung menjadi tanggung jawab kedua orang

tuanya, ia tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan hak-haknya tetap harus dipenuhi.

3) Dampak terhadap harta bersama

Harta bersama diartikan sebagai harta benda yang dihasilkan selama menjalani perkawinan sebagai keluarga, dan dimiliki secara bersama. Menurut pasal 37 UU Perkawinan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, baik dalam hukum agama, hukum adat, ataupun hukum lain. Hukum islam, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi antara suami dan isteri, dengan pertimbangan yang sama.[54] Pasal 156 KHI meenyatakan bahwa terhadap harta bersama dibagi menurut ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

E. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan teori yang dikembangkan untuk menjamin tercapainya hukum yang bersifat umum, kepastian hukum menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum tertulis. Sehingga hukum dinyatakan berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam mencapai ketertiban pada kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan terlaksananya hukum berdasarkan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum telah berjalan dan ditaati.

[54] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.cit,* Ha.428.

Kepastian hukum ini mengandung konsep aturan yang bersifat umum, sehingga setiap individu dapat mengetahui tiap-tiap perbuatan yang dibolehkan dan dilarang, kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu jaminan keamanan terhadap golongan invidu dari kewenangan pemerintahan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari produk hukum atau perundang-undangan, dimana hukum menjadi tolak ukur bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sama. Kepastian hukum dapat memberikan keadaan yang pasti baik dalam ketentuan maupun dalam ketetapan.

Kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum telah memperoleh haknya dan putusan tersebut dapat dijalankan. Kepastian hukum tidak hanya termuat dalam pasal-pasal perundang-undangan, tetapi juga termuat dalam putusan, dimana dapat dilihat pada kesesuaian putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk satu kasus yang sama dan telah diputuskan.[55] Kepastian hukum yang diterapkan dalam putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan secara yuridis dari proses persidangan. Dalam hal ini penulis akan membahas dua putusan pada satu kasus yang sama namun diputus dengan berbeda, yaitu putusan antara pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding yang mengalami disparitas putusan, dengan adanya disparitas putusan menunjukan keadaan yang tidak sesuai antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji dua putusan atau lebih yang mengalami disparitas pada satu kasus yang sama, dapat

[55] Muhammad Peter Marzuki, *Op. cit,* Hal. 137.

menjawab bagaimana hakim memberikan kepastian hukum pada penyelesaian perkara, serta untuk membantu menjelaskan bagaimana hakim sebagai penegak hukum menerapkan kepastian hukum pada tiap-tiap putusannya yang dimuat dalam bentuk ketetapan.

F. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam kerangka teori hukum merupakan jenis teori dari tataran filsafat hukum terkait dengan "tujuan hukum" yang mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.[56] Keadilan berasal dari kata "adil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Hukum islam secara umum melihat keadilan sebagai suatu keseimbangan, yang bermakna sebagai menepatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebankan segala sesuatu sesuai dengan daya pikul dan kemampuan seseorang, dan memberikan sesuatu berdasarkan hak-haknya.

Keadilan sebagai bentuk tujuan dalam penegakan hukum, karena hukum menjadi tujuan utama pada penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum. Terutama dalam putusan pengadilan, keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim merupakan putusan yang tidak memihak, mengakui adanya persamaan hak dan kewaijaban kedua belah pihak. Hakim dalam menetapkan putusan harus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan masyrakat. Teori keadilan terbagi

[56] I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Jakarta Timur: Setara Press, 2018), Hal. 205.

menjadi dua yaitu teori keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).[57]

a) Teori keadilan hukum (*legal justice*), menjelaskan tolak ukur tentang keadilan yang didasarkan pada doktrin pada proses hukum dipengadilan (*due procces of law*), dan doktrin perlindungan hukum yang setara (*equal protection*). Prosedural menjadi tolak ukur keadilan hukum karena hukum harus bersifat pasti bagi setiap orang, keadilan diterapkan untuk melindungi melindungi dan menjamin hak setiap pencari keadilan.
b) Teori keadilan masyarakat (*social justice*), menjelaskan tolak ukur keadilan berasal dari "masyarakat yang baik", pengadilan dalam hal ini menjadi penentu, penjaga perbuatan masyarakat yang baik , karena pengadilan adalah tempat yang dapat menjaga hak asasi manusia, dengan peraturan hukum untuk mewujudkan keadilan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan suatu keadilan, sehingga dengan menggunakan teori keadilan sebagai dasar pemikiran menganalisis dan memahami suatu putusan, dalam hal ini putusan yang mengalami disparitas, dengan menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis untuk mengkaji putusan yang mengalami disparitas, dapat memberikan penjelasan terkait kepastian terwujudnya nilai-nilai keadilan pada putusan tersebut, serta untuk mengkaji bagaimana hakim menerapkan asas keadilan dalam masing-masing putusannya.

[57] Budiartha, *Op.cit,* Hal.207.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Putusan hakim sebagai bentuk penyelesaian perkara, dengan harapan pihak yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar orang lain mendapatkan kembali dan pihak yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.[58] Maka dalam sebuah putusan termuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum terdiri dari analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis yang memeriksa perkara. Analisis pada pertimbangan hukum dikemukakan berdasarkan undang-undang pembuktian tentang: syarat formil dan materil yang diajukan penggugat dan tergugat, batas minimal alat bukti pada pembuktian, dalil gugatan dan bantahan yang terbukti, dan kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.[59] Berdasarkan proses pembuktian, maka selanjutnya hakim akan menilai atau menentukan hubungan hukum antara dalil dan peristiwa yang dapat dibuktikan, selanjutnya hakim dapat menilai peristiwa yang terbukti dan peristiwa yang tidak terbukti dengan menerapkan hukum yaitu peraturan perundang-undangan terhadap dalil atau peristiwa tersebut. Dalam hal pertimbangan hukum yang akan dikaji ialah pertimbangan hukum pada putusan perceraian akibat perselisihan, dalam Putusan

[58] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), Hal. 125.
[59] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir trading, 1975), Hal. 809.

Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

a. Pengadilan Agama Muara Bungo (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba).

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan, Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, beralamat di Kecematan Pelepat Ilir, kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sedangkan tergugat merupakan seorang petani berusia 32 tahun, tinggal pada wilayah yang sama. Antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 agustus 2009 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/II/X/2009. Selama 13 tahun penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : XXX (anak pertama) berusia 13 tahun, seorang anak laki-laki yang saat ini sedang dalam jenjang pendidikan SMP, dan XXX (anak kedua) seorang anak perempuan yang berusia 8 bulan,

Sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tidak harmonis, akibat terjadinya keributan dan pertengkaran yang disebakan karena tergugat sering meninggalkan penggugat (keluar malam), tergugat sering berbohong atau tidak jujur mengenai uang, tergugat sering bersikap kasar dan tidak mau membantu penggugat dirumah maupun diladang. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 ketika tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal ini menyebabkan penggugat dan

tergugat telah pisah rumah, berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan menggunakan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan sebagai dasar hukum dalam gugatannya.

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo. Selanjutnya penggugat dan tergugat sebagai para pihak dalam perkara hadir secara *in person* di persidangan. Persidangan dimulai dengan mengupayakan perdamaian, dimana seorang hakim memiliki kewajiban untuk mengusahakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.[60] Berdasarkan hal tersebut hakim tunggal yang menangani perkara ini telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), (2), dan (4), UU Peradilan Agama, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan dan disampaikan oleh penggugat dan tergugat menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara.

Hakim yang menangani penyelesaian perkara, dalam melakukan pemeriksaan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum,[61] berikut bukti dan saksi yang didapatkan dimuka sidang pengadilan. Penggugat telah mengajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi, dengan pertimbangan hukum dari hakim tunggal sebagai berikut : bahwa kutipan akta nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi kewenangan harus

[60] S. H. I M. Yanis Saputra, "Peran Aktif Hakim Dalam Upaya Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maninjau (PerkaraNo.80/Pdt.G/2021/PA.Min)," 2021, Retrieved from https://www.pa-maninjau.go.id/.

[61]Nirwani Ibrahim, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,", *Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, from https://doi.org/10.31219/osf.io/6cbaq.

diterima kebenarannya, berdasarkan Pasal 285 R. Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik. Berdasarkan hal tersebut maka bukti akta nikah yang diajukan, benar menyatakan bahwa antara pengggugat dan tergugat terikat sebagai suami dan istri yang sah menurut agama dan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI maka kedua pihak tersebut memiliki kepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara (*legitima persona standy in judicio*). Dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat merupakan orang-orang yang kenal dengan penggugat dan tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dianggap telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, J.o Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata).

Keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, menyatakan pengetahuannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi selaku pakde dan saudara sepupu penggugat, namun demikian karena yang menceritakan langsung adalah penggugat maka hakim tunggal menganggap kesaksian yang demikian tidak termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*. Meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya menerangkan akibat hukum (*recht vlog*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat, namun hakim tunggal yang menangani perkara melihat kenyataan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal (rumah) sejak bulan September

2023, sehingga dengan demikian hakim tunggal menyatakan keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, yang sejalan denggan Jurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2023 tanggal 8 Juni 2005. sehingga hakim tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.

Selanjutnya, tergugat sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalilnya, mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut merupakan orang-orang yang telah mengenal penggugat dan tergugat, dimana menurut hukum bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R. Bg, J.o Pasal 1911 KUH Perdata. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 selaku ayah kandung dan teman dekat tergugat, memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, yang menyatakan bahwa tergugat telah dituduh melakukan perselingkuhan oleh penggugat dan keluarganya, karena sebenarnya perselingkuhan tersebut bukanlah kehendak tergugat, tetapi adanya kesengajaan seorang perempuan yang menimbulkan kesalah pahaman terhadap tergugat, namun hakim tunggal melihat kenyataan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan september 2023, maka keterangan saksi tersebut dianggap relevan dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R. Bg. J.o Pasal 1907 KUH Perdata, dan keterangan saksi dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti.

Adanya keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh kedua belah pihak maka hakim menerapkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) dan fakta hukum (*rechtelijke ground*), karena saksi merupakan bagian dari pembuktian yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum.[62] Merujuk dari fakta-fakta tetap selama persidangan, selanjutnya dikaitkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 38. K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa "Pengertian percekcokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehihngga tidak dapat didamikan lagi".

Kemudian berdasarkan alasan perceraian yang diajukan penggugat apabila dikaitkan pada alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada SEMA Nomor 1 tahun 2022, yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara *a quo*, meskipun penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, namun hakim tunggal melihat fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi sejak tahun 2012 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak adanya kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan lagi. hakim tunggal menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah mengalami *broken marriage* yang tidak mungkin dapat

[62] Faisal Zulfikar and Arif Rahman, "Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Indonesia," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 1 (2021): 56, Retrieved from https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3482.

rukun kembali. Hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami perpecahan, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi para pihak.

Dengan demikian pertimbangan hakim mengenai alasan perceraian yang diajukan penggugat dianggap telah memenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan untuk mengabulkan gugatan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak-pihak kelaurga beserta orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Adanya alat bukti yang diajuikan penggugat dan saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, telah berdasarkan dan beralasan hukum. Sehingga hakim pada Pengadilan Muara Bungo memutuskan untuk, mengabulkan gugatan penggugat, Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx), dan Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137. 000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

b. Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA. Jb).

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan tingkat banding dalam hal ini menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan pada Putusan

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba, perceraian antara pembanding (sebelumnya tergugat) dan terbanding (sebelumnya penggugat). Sebelumnya, Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengabulkan gugatan cerai dari Terbanding terhadap Pembanding, dengan alasan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak tahun 2012, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, menyebabkan mereka telah pisah rumah selama 6 bulan. Berdasaarkan hal tersebut pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bungo. Dan mengajukan Permohonan banding pada kepaniteraan PTA Jambi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan masih dalam waktu tenggat. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan (UU Peradilan Ulangan) dan Pasal 199 ayat (1) R. Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui majelis hakim yang menangani perkara, melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara denegan mempelajari berkas *a quo* dari bundel A, surat gugatan, surat jawaban, berita acara sidang, dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan bundel B, salinan putusan, akta banding, memori banding, serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sesuai kewenangannya memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menajwab keberatan yang diajukan pembanding..

Berdasarkan jawab menjawab antara pembanding dan terbanding majelis hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan pokok masalah yang

dimunculkan oleh hakim tingkat pertama yaitu “penggugat menggugat cerai dari tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun di dalam tumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam, dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat”.

Terbading sebelumnya dalam mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan penggugat menghadirkan dua orang saksi, dimana keduanya menerangkan bahwa mulai adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan sudah pisah rumah sejak September 2023 sampai sekarang. Keterangan dari saksi penggugat hanya berdasarkan cerita dari penggugat tanpa mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Berbeda halnya dengan pembanding, yang menghadirkan dua orang saksi, menerangkan bahwa pada intinya antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 karena tergugat dituduh melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan sejak itu terjadi perpisahan rumah selama tiga bulan.

Keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan penggugat terbanding, disimpulkan oleh hakim tingkat pertama sebagai kesaksian yang tidak termasuk kategori kesaksian *testimonium de auditu*, dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana aturan Pasal 308 R. Bg. Berbeda halnya dengan majelis

hakim tingkat banding yang menyatakan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding melihat bahwa, syarat materil keterangan saksi dalam hukum perdata haruslah berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi itu sendiri tentang suatu peristiwa, bukan berdasarkan keterangan dari orang lain, termasuk keterangan dari penggugat dalam perkara *a quo*. Karena keterangan saksi dalam hukum perdata berbeda halnya dengan keterangan saksi dalam hukum pidana, yang mengenal istilah "saksi korban" yang mengalami dan merasakan sendiri suatu kejadian atau peristiwa.

Adanya perbedaan menyimpulkan keterangan saksi terbanding, mengakibatkan terjadinya perbedaan akibat hukum antara hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim penadilan tingkat banding, dimana hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat. Sedangkan menurut hakim tingkat banding hal tersebut tidak terbukti. Sehingga sepanjang dalil gugatan penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak terbukti.

Majelis hakim tingkat banding kemudian memeriksa mengenai perspisahan tempat tinggal antara pembanding dan terbanding, yang sebelumnya terbanding mendalilkan bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, setelah mempelajari berita acara sidang dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, terutama jawaban tergugat/pembanding tidak ada bantahan dari penggugat/terbanding, majelis hakim tingkat banding menyatakkan

sependapat dengan kesimpulan hakim pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan telah terbukti pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, bukan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan berita acara sidang, dan memperhatikan alat bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak, hakim tingkat banding menetapkan fakta sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebagai fakta hukum.

Perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan J.o Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Pekawinan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 1 tahun 2022 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Huruf C angka 1 menegaskan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus yang diikuti bepisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Edaran MARI Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka 1 yang menayatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertenngkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT". Kedua Surat

Edaran MA tersebut apabila dikaitkan dengan perkara, berdasrkan fakta hukum yang ditetapkan, maka ketentuan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan tidak terbukti/terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan tidak sependapat dengan pengadilan tingkat, Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, menolak gugatan terbanding. Pengadilan juga menyatakan bahwa perkara ini dapat diputuskan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membatalkan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang diajukan Terbanding.

Berdasarkan uraian kedua putusan diatas, terdapat dua putusan yang memiliki dasar hukumnya masing-masing yaitu Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba adalah yang menjadi tujuan gugatan penggugat ialah ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) KHI, yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Untuk dikabulkannya gugatan sebagaiaman alasan tersebut maka harus dilakukan pemenuhan terlebih dahulu pada Pasal 22 ayat (2) PP Pelaksanaan UU

Perkawinan yaitu “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

Sebagai bentuk pemenuhan unsur pada pasal sebagaimana yang dimaksud diatas, hakim yang menangani perkara pada Pengadilan Agama Muara Bungo menilai bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan penggugat cukup sebagai bukti yang memperkuat dalil gugatan penggugat terkait terjadinya perselisihan antara pengguat dan tergugat yang terus menerus sejak tahun 2012, dan telah mengalami *broken marriage* selama 3 bulan lamanya. Hakim memberikan validitas pada kesaksian dari saksi penggugat meskipun kesaksian tersebut hanya berdasarkan narasi dari penggugat dan bukan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung dari para saksi dan menganggap kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan tidak termasuk sebagai kategori saksi *testimonium de auditu* atau saksi yang berdasarkan pendengaran seseorang dari orang lain. [63] Sehingga Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan putusan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat.

Putusan Pengadilan Muara Bungo apabila dikaitkan dengan kepastian hukum dengan meneliti putusan berdasarkan tahapan proses dan fakta persidangan, putusan hakim tersebut telah melewati tahapan-tahapan persidangan dengan baik dan benar, namun belum merelevankan fakta dengan baik, karena hakim hanya berdasar dengan satu fakta yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal antara

[63] Windri Anggraini and Ridho Mahargyo, “Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan,” *Verstek* 3, no. 1, (2015), 91, https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38973.

penggugat dan tergugat sejak bulan September 2023 tanpa mementingkan keterangan saksi dari penggugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa adanya keterangan terkait sebab-sebab terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat, sehingga hakim kurang memperjelas syarat materil saksi. Dalam memutus perkara ini selain menerapkan ketenetuan UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan KHI, hakim juga menerapkan Yurisprudensi MARI, Surat Edaran MA RI, dan Kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh*, dan Kitab *Ghayat al-Maram*, sehingga putusan ini telah mumat beberapa dasar hukum, hanya saja dalam penerapan Surat edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2022, hakim belum berupaya memenuhi dasar hukum tersebut secara keseluruhan dan tidak melihat kebaharuan Surat Edaran tersebut, sehingga putusan ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, dengan dasar pertimbangan hukum yang sama yaitu terkait alasan perceraian karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dari bundel A, surat gugatan, surat jawaban, berita acara sidang, dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan bundel B, salinan putusan, akta banding, memori banding, serta surat-surat lainnya. Majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menilai bahwa kesaksian harus berdasarkan pengamatan, pengetahuan, atau yang dirasakan oleh saksi itu sendiri, bukan hanya berdasarkan narasi atau cerita dari pihak lain termasuk keterangan penggugat. Berdasarkan pertimbangan

ini majelis hakim menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba.

Putusan pengadilan Tinggi Agama Jambi apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, maka majelis hakim melihat fakta persidangan dengan sudut pandang yang berbeda, dan telah menerapkan konsep kepastian hukum, dengan menginterprestasikan fakta persidangan dengan sumber hukum yang relevan, hanya saja hakim belum menerapkan sumber hukum lainnya dengan maksimal seperti menerapkan Hukum syara' dalam putusannya.

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini isteri terhadap suami sebagai tergugat, diajukan ke Pengadilan Agama Muara Bungo dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam, tidak jujur, kasar, serta tidak mau membantu penggugat, dan diduga tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bungo yang menangani perkara ini pada tingkat pertama menyatakan gugatan penggugat sebagaimana alat bukti dan saksi yang telah diperiksa dipersidangan, diangap telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang diajukan oleh penggugat, sehingga Pengadilan Agama Muara Bungo menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat, yang pada pokok putusannya menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan putusan tersebut pihak suami sebagai tergugat merasa tidak terima dan keberatan atas putusan yang telah diberikan, sehingga ia mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan pemeriksaan perkara yang dilakukan, majelis hakim yang menangani perkara menyatakan bahwa terkait pembuktian terhadap saksi, majelis hakim tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, dan menilai bahwa gugatan penggugat tidaklah terbukti dan memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diajukan oleh penggugat, berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan putusan yang pada pokoknya ialah membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat.

Uraian di atas menunjukan terjadinya disparitas putusan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, karena adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding,[64] dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, memiliki pandangan hukum yang berbeda, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pada interpretasi hakim dalam menilai kesaksian yang diajukan oleh penggugat sebagai pendukung dalil gugatan penggugat. Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Muara Bungo menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, yaitu saksi 1 (paman

[64] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op. cit*, Hal. 355.

penggugat) dan saksi 2 (saudara sepupu penggugat), menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan sejak tahun 2021 yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan sudah mengalami pisah rumah sejak bulan September 2023.

Kesaksian yang diberikan hanya berdasarkan cerita dari penggugat, sehingga para saksi yang dihadirkan oleh penggugat memberikan kesaksian tanpa mengetahui secara langsung terkait perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan validasi atas kesaksian yang dihadirkan oleh penggugat, hakim yang menangani perkara menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bukanlah sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu* dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi. Berbeda halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, majelis hakim yang menangani perkara beranggapan bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi, karena kesaksian dalam hukum perdata haruslah berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi tentang suatu peristiwa. Sehingga keterangan dari orang lain meskipun dalam hal ini ialah penggugat, tetap tidak termasuk sebagai keterangan sebagaimana syarat materil keterangan saksi.

Dasar hukum yang menjadi dasar pada perkara *a quo* ialah berdasarkan gugatan penggugat yaitu Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perlselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Adanya perbedaan penilaian

terhadap keterangan saksi oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menyebabkan terjadinya perbedaan interprestasi hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap perkara *a quo,* dimana pengadilan tingkat pertama menyatakan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada dasar hukum tersebut telah terpenuhi, bahwa perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat telah terpenuhi, dimana penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2023 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri yang baik. Sedangkan pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar putusan, terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus dinyatakan tidak terbukti, dan menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut tidak menerapkan prinsip hukum terkait dari Sema Nomor 1 Tahun 2022, karena terkait perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus selain harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, apabila berdasaarkan alasan tersebut dikaitkan dengan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*), maka prinsip-prinsip pada Sema Nomor 1 Tahun 2022 juga harus dipenuhi.

Dengan demikian maka perbedaan interprestasi hakim terdapat dalam menyimpulkan keterangan saksi dari penggugat, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan akibat hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Setelah mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara ini,

selanjutnya penulis merumuskan adanya dua faktor penyebab terjadinya disparitas putusan yaitu faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

a) Faktor internal

Faktor pribadi hakim menjadi faktor internal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba terlihat hakim tunggal yang menangani perkara hanya berpatok pada satu fakta persidangan, tanpa memeriksa dan memperhatikan fakta-fakta persidangan lainnya, sedangkan hakim yang menangani perkara menyatakan adanya *broken mariage* yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Sehingga hakim yang menangani perkara melakukan kesalahan dalam menetapkan fakta hukum tanpa adanya dasar yang pasti, serta kurangnya pengamatan pada dasar hukum yang diterapkan, terkakit aturan Sema mengenai *broken marriage*. Berbeda halnya pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, majelis hakim yang menangani perkara memperhatikan syarat-syarat materil pembuktian dalam hal ini saksi, dan memperhatikan kesesuaian fakta berdasarkan pembuktian yang dilakukan selama proses persidangan, serta dalam menggolongkan *broken marriage*, majelis hakim memeriksa fakta hukum yang terjadi dan menyesuaikan pada prinsip hukum tersebut.

b) Faktor Eksternal

Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menjadi penerapan alasan yang paling sering digunakan dalam mengajukan perkara perceraian, terkait penerapan alasan

tersebut dalam ketentuan UU Perkawinan tidak disebutkan secara rinci sebab-sebab apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebab terjadinya perselisihan, dan tidak adanya batasan atau golongan waktu tertentu terkait perselisihan. Sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara harus berupaya mencari sumber hukum lain, baik dari yurisprudensi, hukum syara', maupun hukum adat dengan mengaitkan fakta persidangan. Serta dalam menyelesaikan perkara perceraian, pengadilan sebagai penegak hukum haruslah memperhatikan fakta yang muncul di muka pengadilan melalui proses pembuktian. Namun dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta terkait perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, karena peristiwa perselisihan dalam rumah tangga sulit atau jarang diketahui oleh orang lain, baik dengan cara didengar, dilihat maupun dirasakan langsung. Sehingga dalam proses pembuktian perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus para pihak kesulitan untuk mendapatkan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 305 R.Bg, karena pada umumnya saksi yang dihadirkan oleh para pihak hanyalah saksi *de auditu,* lemahnya undang-undang menjelaskan akibat hukum penerapan saksi *de auditu* pada perkara perceraian, menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas putusan. Akibatnya hakim yang menajatuhkan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba mengaitkan fakta persidangan terkait perselesihan terus menerus telah terpenuhi, dan menyatakan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami *broken marriage,* serta

memberikan validasi terhadap saksi yang dihadirkan oleh penggugat dengan kesaksian yang hanya didasarkan berdasarkan cerita penggugat. Sedangankan majelis hakim yang menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat tidak terbukti, dan sebab dari kondisi perselisihan tersebut tidak termasuk sebagai keadaan perkawinan *broken marriage*, majelis hakim juga menyatakan bahwa kesaksian harus berdasarkan pengamatan langsung, sehingga majelis hakim menyatakan kesaksian tersebut tidak sebagai pendukung dalam pembuktian.

Disparitas putusan karena sebab sebagaimana faktor-faktor yang telah diuraikan di atas memberikan dampak hukum terhadap penyelesaian perkara, yang menyebabkan tidak adanya keserasian antar putusan pada penyelesaian satu perkara yang sama, hal ini juga menunjukan adanya inkosistensi hakim dalam menyelesaikan satu perkara, sehingga sering kali menimbulkan rasa tidak adil bagi para pihak. Putusan berlaku sebagai hukum yang memberikan jalan keluar terhadap suatu perkara, karena tujuan utama dari berperkara dipengadilan ialah untuk mencari keadilan bagi para pihak. Sehingga putusan hakim dipandang berhasil apabila putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Aspek keadilan sendiri ditinjau dari segi keadilan formal dan keadilan substansial, keadilan formal diartikan sebagai keadilan hukum semata sedangkan

keadilan substansial diartikan sebagai kenyataan, berupa keadilan yang dapat diterima dan dirasakan oleh para pihak berperkara.[65]

Kedua putusan yang menjadi topik pembahasan, apabila dikaitkan dengan aspek keadilan, pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Jb belum memberikan keadilan formil karena hakim hanya berpaku pada satu fakta persidangan, tanpa memperhatikan dan menggali fakta hukum lainnya, meskipun dalam melaksanakan proses beracara hakim tersebut telah menjalankan dengan baik dan berdasarkan ketentuan. Sedangkan apabila melihat keadilan substansial putusan tersebut belum memberikan keadilan yang substansial, hal ini terlihat dari perkara yang tidak terselesaikan di tingkat pengadilan pertama, dan terus berlanjut pada pengadilan tingkat banding dikarenakan adanya pihak yang merasa putusan tersebut belum memberikan keadilan pada dirinya sehingga mengajukan banding untuk mencari keadilan. Selanjutnya pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb dalam memberikan keadilan formil telah menginterprestasikan fakta dengan dasar hukum yang relevan, dan dalam memberikan keadilan substansial majellis hakim yang menangani perkara telah menyelesaikan perkara dengan baik sehingga membuat kedua belah pihak menerima putusan tersebut tanpa adanya rasa keberatan dari masin-masing pihak.

Berdasarkan uraian terkait keadilan dari disparitas putusan, dalam hal ini perkara cerai gugat karena perselisihan sejatinya tidak hanya memberikan dampak kepada para pihak, tetapi juga berdampak pada pandangan masyarakat dalam menuntut suatu keadilan terhadap konflik perceraian dipengadilan, dikhawatirkan

[65] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal.110.

kondisi disparitas menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dalam memberikan suatu keadilan terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan sebab perselisihan. Serta dengan adanya disparitas putusan yang disebabkan karena adanya perbedaan interprestasi hakim dalam menilai keterangan saksi sebagai faktor utama disparitas dikhawatirkan memberikan rasa takut atau keraguan kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan dalam perselisihan rumah tangga terutama perselisihan tanpa adanya unsur kekerasan rumah tangga, karena hal ini berkaitan dengan kekuatan hukum terhadap penerapan saksi *de auditu* dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait analisis dari dua putusan yang dibahasa oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan, dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, menunjukan dalam menyelesaikan satu perkara yang sama, memiliki perbedaan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan terus menerus, menilai bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan penggugat telah membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan secara terus menerus, sejak tahun 2012. Hakim dalam pengadilan tingkat pertama memberikan validasi terhadap kesaksian yang diajukan oleh penggugat, meski kesaksian tersebut hanya didasarkan pada narasi dari penggugat tanpa adanya pengetahuan secara langsung baik yang dilihat, didengar, maupun yang dirasakan langsung oleh saksi. Berdasarkan evaluasi tersebut hakim pada pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, sehingga menjatuhkan putusan

mengabulkan gugatan perceraian akibat perselisihan terus menerus yang diajukan oleh penggugat.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sebagai pengadilan tingkat banding dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan teus menerus, memberikan penilaian yang berbeda, majelis hakim yang menyelesaikan perkara menyatalan tidak sependapat dengan penilaian terhadap kesaksian sebagai pendungkung pembuktian yang diajukan dipengadilan tingkat pertama, dengan penilaian bahwa kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi tentang peristiwa yang bersangkutan, bukan hanya dari atau cerita dari pihak lain, termasuk penggugat. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba, dan mengadili sendiri menolak gugatan penggugat.

2. Hasil analisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan anatara Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, terletak pada perbedaan interpretasi hukum dan penilaian hakim terhadap kesaksian sebagai pendukung pembuktian yang diajukan. Pada pengadian tingkat pertama, kesaksian berdasarkan cerita dan narasi dianggap telah cukup membuktikan adanya perselisihan terus menerus dan telah memenuhi syarat perceraian. Sementara pada pengadilan tingkat banding, menekankan bahwa

kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan. Berdasarkan hal tersebut maka penyebab terjadinya disparitas putusan dapat dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor internal dimana faktor pribadi masing-masing hakim yang menyelesaikan perkara menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas putusan. Serta adanya faktor eksternal yang berasal dari ketentuan dalam UU Perkawinan itu sendiri terkait perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus, serta kejelasan pada kekuatan hukum dalam menerapkan saksi *de auditu* dalam perkara perdata khususnya perkara cerai akibat perselisihan terus menerus.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari disparitas putusan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, sudah seharusnya diberikan standarisasi terhadap pertengkaran yang disebut sebagai pertengkaran terus menerus, dan penyelesaian perkara pada perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus haruslah didukung dengan bukti yang jelas dan didukung sumber hukum lain selain dari peraturan perundang-undangan, seperti dari Yurisprudensi, Hukum syara', dan hukum adat.
2. Terkait penerapan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara perceraian, haruslah diberikan kejelasan kekuatan dan akibat hukum yang diberikan sebagai pendukung pembuktian, pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum, serta peninjauan kembali

peraturan terkait perceraian untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Tri Wahyudi. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Abdul, Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.

Bahder Johan, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Bahrussam Yunus. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: Press, 2020.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Budiartha, I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*. Jakarta Timur: Setara Press, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hilman, Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2003.

I Ketut Oka, Setiawan. *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*. Cetakan 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan 4. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2022.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Catra Dharma Press, 2019.

Komisi Yudisial, Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi,"* 2014.

M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir trading, 1975.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marwan, SM, & Jimmy, P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Roihan A, Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ke-15. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011.

Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Sulaikin, Lubis , TH.Wismar, 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zainal, Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Jurnal

A, Passamula. "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris," 2021.

Ade Rizky, Fahreza. "Meluruskan Pemahaman 'Konsistensi Putusan' Untuk Mencapai Kesatuan Hukum." *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan,* 2017. https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/.

Anggraini, Windri, and Ridho Mahargyo. "Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan." *Verstek* 3, no. 1 (2015).

https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38973.

Eriska Permata, Sari. “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt. G/2010/Pa. Tj Dan Putusan Nomor: 19/Pdt. G/2011/Pta. Jk).” Uin Raden Intan Lampung, 2019.

Evalina, Alissa, Faizah Bafadhal, Suhermi Suhermi, Meri Yarni, and Diana Amir. “Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 287–94.

Hasmiah, Hamid. “Perceraian Dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): 24–29.

Ibrahim, Nirwani. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” 2020.

Imam, Suyitno. “Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar),” N.D.

J, Abdillah. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183–92. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index.

M. Yanis Saputra, S. H. I. “Peran Aktif Hakim Dalam Upaya Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maninjau (Perkara No.80/Pdt.G/2021/Pa.Min),” 2021. Https://Www.Pa-

Maninjau.Go.Id/Berita/Artikel/503-Peran-Aktif-Hakim-Dalam-Upaya-Perdamaian-Terhadap-Perkara-Perceraian-Di-Pengadilan-Agama-Maninjau.

Maharani, Putri Ayu, Suryanto Siyo, and Rizza Zia Agusty. "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 121–34.

Tata, Wijayanta. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.

Yose Febrian Sianipar, D. dan Bafadhal F. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr" 4 (2023): 163–89. online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/24036.

Zulfikar, Faisal, And Arif Rahman. "Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Indonesia." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, No. 1 (2021): 57–70. Https://Doi.Org/10.20414/Alihkam.V13i1.3482.

C. Undang-Undang

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Daya Murni, tanggal 8 Juli 199, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 1508094807910002, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email dhanikecil56234@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Kuamang Kuning, tanggal 12 Februari 1990, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/II/X/2009, tertanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
   1. Nama : **Anak I,**
      NIK : 1508092008100001
      Tempat tgl lahir/umur : Muara Bungo, 20 Agustus 2010 usia 13 tahun;Jenis kelamin : Laki-laki
      Pendidikan : SMP
   2. Nama : **anak II,**
      NIK : 1508096103230001
      Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 21 Maret 2023 usia 8 bulan;Jenis kelamin : Perempuan
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena :
   a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat (keluar malam);
   b. Tergugat tidak jujur dan sering berbohong (Uang);
   c. Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau membatu Penggugat dalam urusan pekerjan di ladang maupun di rumah;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilakuyang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX)terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, atas panggilan tersebut Tergugat hadir in person di persidangan, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan itu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 23 November 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun;

Bahwa Hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah membuat (*court calendar*) rencana persidangan selanjutnya dengan agenda yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam berita acara siding tanggal 23 November 2023;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 yang lalu di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar tempat tinggal terakhir Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;
- Bahwa benar pada bulan September 2023, Tergugat dituduh melakukan perselingkuhan karena ada bekas lipstick dipipi Tergugat, akan tetapi itu sudah diselesaikan dengan pihak keluarga dan perangkat Desa, hasilnya antara Penggugat dengan Tergugat akan kembali hidup rukun seperti biasa dan tidak bercerai karena perselingkuhan tersebut bukan kehendak Tergugat;
- Bahwa benar sejak tanggal 15 Oktober 2023 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 404/II/XI/2009, tertanggal 15 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P**;

B. Saksi.

1. **Saksi I,** lahir di Wonosobo, tanggal 2 Maret 1960**, umur 60 tahun,** agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pakde Penggugat;
   - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ahmad Reki;
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai berpisah;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah September 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan tetangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

2. **Saksi II,** lahir di Wonosobo, tanggal 24 Juni 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
   - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ahmad Reki;
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai berpisah;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah September 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan tetangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis apapun dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

3. **Saksi T,** lahir di Blitar, tanggal 9 April 1965**,** umur 58 tahun**,** agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
   - Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat bernama Nurhikmah;
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai berpisah;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini ada kejadian Tergugat dituduh selingkuh akan tetapi sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, hasilnya perselingkuhan tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perempuan yang dimaksud mencium pipi Tergugat;

- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dan Penggugat menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan tidak akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2023 hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, ternyata Penggugat sudah tidak menerima Tergugat untuk hidup bersama lagi dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu membina rumah tangganya dengan baik di masa-masa yang akan dating dan tidak bercerai;

4. **Saksi II,** lahir di Sukoharjo, tanggal 1 November 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
   - Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat bernama Nurhikmah;
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai berpisah;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September yang lalu Tergugat pada saat mengambil sesuatu yang tempatnya berdekatan dengan rumah perempuan yang dituduh selingkuh dengan Tergugat, Tergugat dicium oleh perempuan tersebut dan lipstiknya menempel dipipi Tergugat, dan hal ini sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, hasilnya perselingkuhan tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi perempuan yang dimaksud mencium pipi Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dan Penggugat menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan tidak akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2023 hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, ternyata Penggugat sudah tidak menerima Tergugat untuk hidup bersama lagi dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu membina rumah tangganya dengan baik di masa-masa yang akan dating dan tidak bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat tercatat untuk datang menghadap ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 November 2023 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu teradinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak benar, Tergugat tidak benar melakukan perselingkuhan karena Tergugat hanya dicium oleh seorang perempuan dan Tergugat sudah mengakuinya dihadapan perangkat Desa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan keluarga masing-masing, Tergugat tidak menginginkan perceraian terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*)*;*

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi selaku pakde dan dan saudara sepupu Penggugat, namun demikian karena yang bercerita adalah Penggugat langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu,* apalagi saksi 1 dan saksi 2 selaku pakde dan saudara sepupu Penggugat telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, dan masing-masing pihak tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat selaku ayah kandung dan teman dekat Tergugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, bahwa Tergugat telah dituduh selingkuh oleh Penggugat dan keluarganya, yang sebenarnya perselingkuhan tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi perempuan tersebut yang sengaja mencium pipi Tergugat hingga lipstiknya nempel dipipi Tergugat, kejadian ini sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, Tergugat mengaku dicium oleh seorang perempuan dan menyatakan kejadian itu bukan kehendak Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun kenyataannya sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 dan Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, keterangan saksi Tergugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *Jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang kediaman bersama di Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 dan berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu ”Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara *a quo*, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga dijalani tanpa adanya keharmonisan dan kebahagiaan, yang disebabkan karna Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, meskipun upaya damai dari pihak keluarga dan perangkat Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dupayakan namun Penggugat menyatakan sudah **tidak sudi lagi hidup bersama Tergugat atas perilakunya semudah itu bisa dicium oleh perempuan lain**, dan Penggugat menyatakan tidak menerima pengakuan Tergugat yang menyatakan perselingkuhan bukan kehendak Tergugat, kenyataannya perselingkuhan itu terjadi, hal ini menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga keduanya sudah *broken marriage* yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2023, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا

Artinya : *"Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذ اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقة

Artinya :*"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta saksi Tergugat saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(XXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX)**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar,** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Asnawi, S.H.	**Dra. Hj. Asmidar.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 17.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00 +
		Rp137.000,00

(*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat lahir di Kuamang Kuning, tanggal 12 Februari 1990, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Alhadi, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum Arif Alhadi, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 01/SKKB/Pdt-CG/AAR/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadian Agama Muara Bungo dengan Register Nomor 144/SK.KH/2023/ PA.Mab tanggal 14 Desember 2023, sebagai Tergugat/ sekarang Pembanding.

Melawan

TERBANDING, tempat lahir di Daya Murni, tanggal 8 Juli 1991, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat/sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat/sekarang Terbanding dan Tergugat/sekarang Pembanding hadir dipersidangan. Dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa Tergugat/sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA. Mab, tanggal 14 Desember 2023 yang menyatakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Tergugat/sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/sekarang Terbanding melalui relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab pada tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab pada tanggal 20 Desember 2023, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa dahulu Tergugat/sekarang Pembanding, mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tersebut, dan mengajukan banding dengan memori banding yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan cerai Terbanding/dahulunya Penggugat pada angka 6, telah menyampaikan telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu pula pembanding tidak memberikan nafkah lahir batin, tetapi pada fakta persidangan yang disampaikan seluruh saksi baik dari kedua belah pihak, yakni saksi dari Terbanding/dahulunya Penggugat yang bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING, serta saksi dari Pembanding/dahulunya Tergugat yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, antara Terbanding/dahulunya Penggugat dan Pembanding/dahulunya Tergugat, telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya, maka jelaslah di sini apa yang disampaikan Terbanding/dahulunya Penggugat tidaklah berdasar yang jelas dan tidak terbukti.
2. Bahwa, pada gugatan cerai Terbanding/dahulunya Penggugat pada angka 4, menyampaikan sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, di sini seolah-olah ingin menggambarkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, namun hal tersebut dari saksi Terbanding/dahulunya Penggugat yang bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING menyampaikan sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka jelaslah di sini apa yang disampaikan Terbanding/dahulunya Penggugat tidak berdasar yang jelas dan tidak dapat dibuktikan dan seolah-olah hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencarai-cari alasan saja untuk segera mengakhiri rumah tangganya bersama Pembanding/dahulunya Tergugat dengan dasar yang amatir dan terburu-buru.

3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 17 salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab, tanggal 4 Desember 2023, disebutkan antara Terbanding/dahulunya Penggugat dan Pembanding/dahulunya Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, hal tersebut sebagai mana diterangkan para saksi kedua belah pihak tidak ditemukan hal demikian.
4. Bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab, tanggal 4 Desember 2023 harusnya mempertimbangkan apa yang ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Pembanding/dahulunya Tergugat di atas, mohon agar Majelis Hakim pemeriksaan pada Tingkat Banding segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/dahulunya Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab, tanggal 4 Desember 2023.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   Atau, apabila Majelsi Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding (*inzage*) nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2024, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Terbanding Tidak Melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 29 Desember 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. dan telah beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 14 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 4 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10, dan masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab., memberi kuasa kepada Arif Alhadi, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Arif Alhadi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKKB/Pdt-CG/AAR/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 144/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 14 Desember 2023, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Tergugat, dan Terbanding adalah pihak Penggugat, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga yang merupakan pengadilan *judex facti,* maka ia juga harus memeriksa ulang perkara banding yang diajukan kepadanya, dalam hal ini perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi dengan mediator hakim yang bernama Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I,. M.H., dan atas laporan mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tahapan-tahapan sidang yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hakim Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tenyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui dan sebagian lainnya dibantah. Adapun dalil-dalil yang dibantah Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan pertengkaran sejak tahun 2012, yang benar baru terjadi pertengkaran tanggal 24 September 2023 karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dikarenakan ada bekas lipstick di pipi Tergugat.
- Bahwa tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yang benar Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak sejak tanggal 15 Oktober 2023 disebabkan Tergugat diminta oleh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah.

Bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan pokok masalah yang dimunculkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “ Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan peremuan lain, sehingga masalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat “.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1. dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, pakde dan saudara sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 yang tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Menimang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan Perempuan lain, dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang.

Meninmbang, bahwa para saksi Pengugat tersebut tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan tetangga, karena saksi selaku pakde dan saudara sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, memberikan keterangan yang intinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir-akhir ini sejak bulan September 2023 karena Tergugat dituduh melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan sejak saat itu terjadi pisah rumah selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa kesaksian tersebut tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*, dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena syarat materil keterangan saksi dalam hukum perdata haruslah berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi itu sendiri tentang suatu peristiwa, bukan berdasarkan keterangan dari orang lain, termasuk dalam perkara *a quo* keterangan Penggugat.

Menimbang, bahwa berbeda dengan keterangan saksi dalam hukum pidana, yang mengenal dengan istilah “saksi korban” yang mengalami dan merasakan sendiri suatu kejadian atau peritiwa itu.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan menyimpulkan keterangan saksi Penggugat tersebut, mengakibatkan terjadinya perbedaan akibat hukumnya antara Hakim Tingkat Pertama dengan Hakim Tingkat Banding. Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa telah terbukti sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding berpendapat sebaliknya, yaitu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 yang disebabkan Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka sepanjang dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, setelah mempelajari berita acara sidang, mempelajari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terutama jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, bukan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupeten Bungo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi permasalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mengikut sertakan juga perangkat RT.
- Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan diajukan baru berjalan selama lebih kurang 3 minggu.

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C angka 1 menegaskan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus yang diikuti berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang menyatakan" perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, maka ketentuan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan tidak terbukti/terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding/Tergugat yang diuraikan di dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa inti dari keberatan Pembanding/Tergugat adalah; tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, tidak benar telah pisah ranjang sejak bulan April 2023, dan Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan tersebut, ternyata semuanya relevan dan berkaitan dengan apa yang sudah dipertimbangkan terdahulu, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G /2023/PA.Mab, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1445 Hijriyah, dan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.	Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)